

**PERLINDUNGAN TERHADAP KEPEMILIKAN  
RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG  
RAHASIA DAGANG<sup>1</sup>**

**Oleh: Carolina Claudia Arfi<sup>2</sup>**

**Noldy Mohede<sup>3</sup>**

**Kathllen C. Pontoh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Rahasia Dagang yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap kepemilikan Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Adapun perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan perjanjian yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d UURD, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. 2. Penegakan terhadap pelanggaran Rahasia Dagang dapat dilihat melalui contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 k/pid.sus/2013 mengenai pengambilan Rahasia Dagang tanpa izin. Upaya hukum penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat melalui pengadilan (litigasi), dalam hal ini dilihat dari aspek perdata yaitu sanksi ganti rugi dan pemberhentian semua kegiatan, Aspek pidana melihat tindakan pelanggaran rahasia dagang. Adapun Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) meliputi Arbitrase, Mediasi, Negosiasi dan Konsultasi.

Kata kunci: rahasia dagang;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan Rahasia Dagang adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Rahasia Dagang ?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Normatif Yuridis.

**PEMBAHASAN**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap  
Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Indonesia menegaskan bahwa yang menjadi objek perlindungan Rahasia Dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.<sup>6</sup>

Definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yakni diantaranya sebagai berikut :

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101448

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Gerungan A.E. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol 22. Nomor 5: 70

<sup>6</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

- a) CST Kansil, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari kata perlindungan, yang artinya hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, berhubungan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesamanya dalam lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>7</sup>
- b) Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya masyarakat dalam menjaga perilaku agar sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku sehingga timbul keselarasan dan ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian dan pendapat para pakar, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya, dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara khususnya yang berkaitan dengan hak atas informasi rahasia dagang.<sup>8</sup>

Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dapat dibagi kedalam beberapa bagian besar, yaitu:<sup>9</sup>

1. Adanya unsur kontrak/perjanjian, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Lisensi secara garis besar merupakan izin yang diberikan oleh pemegang Rahasia Dagang

kepada pihak lain dalam bentuk tertulis (perjanjian). Perjanjian lisensi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, harus mampu menampung segala aspek yang diperlukan untuk melindungi Rahasia Dagang tersebut.

2. Hak pemilik Rahasia Dagang benar-benar diperhatikan (adanya Hak Eksklusif). Keeksklusifan dari hak tersebut diharapkan dapat membuat kerahasiaan dari Rahasia Dagang itu sendiri tetap dapat terjaga.
3. Dicantumkannya unsur perbuatan melawan hukum. Prinsip melawa hukum sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan Rahasia Dagang antara para pihak yang sama sekali tidak terikat kontrak/perjanjian satu sama lain.
4. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Pemilik Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk membayar ganti kerugian, dimana gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri.
5. Pengalihan Hak Rahasia Dagang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. disebutkan dalam pasal itu bahwa Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan melalui Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 6 mengatur tentang Pengalihan Hak Rahasia Dagang dengan lisensi berdasarkan perjanjian lisensi. Dari dua ketentuan di atas disebutkan bahwa pengalihan Rahasia Dagang dapat berupa pengalihan hak dengan non lisensi dan pengalihan hak dengan lisensi.<sup>10</sup>
6. Jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang. Kedua ketentuan hukum tersebut tidak menyebutkan batasan waktu perlindungan Rahasia Dagang.

<sup>7</sup>CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 102.

<sup>8</sup>Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. 88.

<sup>9</sup>Himalaya Taufan. 2008. *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG*. Medan: Tesis USU. 75.

<sup>10</sup>*Ibid*

Dalam artian bahwa perlindungan Rahasia Dagang tidak terbatas oleh waktu seperti halnya perlindungan di bidang HAKI lainnya yang terdapat batasan waktu perlindungan, misalnya perlindungan Paten selama kurun waktu 20 tahun.

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang dalam konteks perundang-undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HAKI dan tentang persaingan yang tidak sehat. Jika tujuan ini dapat tercapai, maka dengan sendirinya akan mendorong iklim bisnis nasional yang sehat sekaligus menjadi perangsang masuknya investasi ke Indonesia, namun penerapan dan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum UU Nomor 30 Tahun 2000 saat ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini.<sup>11</sup>

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang tersebut akan mendorong lahirnya temuan baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya oleh penemunya. Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan

Rahasia Dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Mempunyai nilai ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.<sup>12</sup>

Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Menurut sudut pandang hukum, pemilik rahasia dagang berhak menggunakan Rahasia Dagangnya, serta dapat memberikan Lisensi Rahasia Dagang untuk melarang pihak lain dalam menggunakan Rahasia Dagang dan tidak mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga. Rahasia dagang memiliki sifat tidak mutlak, yang artinya kerahasiaannya dapat diketahui oleh pihak - pihak lain dengan digunakannya suatu izin melalui perjanjian.<sup>13</sup>

Bila ditinjau dari dasar filosofis, perlindungan hukum atas perjanjian lisensi rahasia dagang didasarkan atas teori hak milik dan teori kontrak. Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu asset. Secara normatif hak milik atas

<sup>12</sup>Lili Anggraini dan Hasyim. *Loc.cit.* 175-176.

<sup>13</sup>Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti. 2017. "Pengaturan Perlindungan Hukum Haki Bidang Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No.30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang". Kertha Semaya . 4.

<sup>11</sup>Gerungan A.E. *Loc.cit.* 72.

rahasia dagang ini perlu dilindungi sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah, waktu, dan biaya sang penemu. Jangan sampai jerih payahnya tersebut di klaim oleh orang lain untuk selanjutnya di gunakan untuk mencari keuntungan pihak lain tersebut. Pemikiran tersebut didasarkan dari suatu penemuan yang dijadikan rahasia dagang merupakan buah karya dari suatu olah pikir dan rasa sang penemu. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat memanfaatkannya secara bebas karena rahasia dagang tersebut telah menjadi kepemilikan pribadi. Menurut John Locke, “adanya eksistensi hak milik pribadi tersebut perlu peran pemerintah untuk menjaga agar hak milik tetap terjaga”.<sup>14</sup>

Prinsip Hak milik ini diatur dalam BW dalam pasal 570 menyatakan bahwa “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.<sup>15</sup>

Adapun perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Sony Keraf. 1997. *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius. 62.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>TIM ANALISA DAN EVALUASI. 2010. *Laporan Akhir : Analisa Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)*. Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. 46.

## B. Penegakan terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang

Pengaturan pelanggaran Rahasia Dagang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai pelaku yang mengungkapkan Rahasia Dagang, hanya sebatas mengatur pada perbuatan *dolus* (kesengajaan) sedangkan untuk perbuatan yang merupakan culpa atau kelalaian/kealpaan belum diatur. Menurut Pasal 13 pelanggaran Rahasia Dagang hanya terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari pelakunya yang dalam hal ini adalah pihak yang wajib menyimpan Rahasia Dagang.<sup>17</sup>

- a) mengungkap Rahasia Dagang;
- b) mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Contoh kasus Putusan MA No.332 k/pid.sus/2013 adalah kasus mengenai pengambilan Rahasia Dagang yang dilakukan oleh terdakwa bernama:

Nama: HI PIN, Tempat lahir: Singkawang, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Sultan Hasanudin II No 16, Kota Palu, Agama: Kristan, Pekerjaan: Wiraswasta. Terdakwa diajukan di persidangan pengadilan Negeri Palu karena terdakwa menggunakan Rahasia Dagang orang lain dengan cara: Bahwa ia terdakwa HI PIN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan November Tahun 2009 sampai dengan bulan Maret Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Jl. Palu Negara III No 403, kelurahan Tando, kecamatan Palu Timur, kota Palu, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14, yang dilakukan dengan cara:

- 1) Sebelumnya Terdakwa datang di Pabrik Kopi CV. Bintang harapan milik saksi korban Johan Satria Salim di JL. Trans Sulawesi Km. 5 Tando kota palu mau mencari karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan namun tidak ada yang bias ditemui atau di panggil keluar pabrik;

<sup>17</sup>Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah. *Loc.cit.* 175.

- 2) Beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi mess karyawan pabrik kopi bintang harapan di JL. Lombok Palu menemui Nolidiy Lagindawa karyawan bagian produksi dan pemasaran pabrik kopi bintang harapan dan membujuknya untuk berhenti bekerja pada pabrik kopi bintang harapan dan, terdakwa juga meminta pada saksi Nolidiy lagindawa untuk merikrut teman kerjanya di pabrik kopi bintang harapan. Saksi Nolidiy lagindawa kemudian berhenti bekerja pada pabrik kopi bintang harapan lalu membujuk teman kerjanya pada pabrik bintang harapan yaitu parian yang bekerja pada bagian produksi, Arsend pada bagian produksi, Markum yambesa pada bagian penggorengan dan facking, dan Jumaidi pada bagian produksi dan pemasaran untuk berhenti bekerja di CV. Bintang Harapan dan pindah kerja di Perusahaan Terdakwa CV. Tiga Putra Berlin karena gajinya 2 kali lipat dari CV. Bintang Harapan.
- 3) Setelah saksi Nolidiy lagindawa sama temanya berhenti kerja pada CV. Bintang Harapan dan pindah pada CV. Tiga Berlin milik terdakwa yang juga pabrik kopi yang baru di dirikan, terdakwa memerintahkan pada saksi Nolidiy lagindawa sama teman-temannya untuk membuat tepat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka pada saat bekerja di CV. Bintang Harapan. Terdakwa juga memerintahkan pada saksi Nolidiy lagindawa mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, pada saksi Parian mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan dan saksi Markum mengambil plastik packing padapabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Berlin milik terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV. bintang Harapan.
- 4) Bahwa tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk adalah sesuatu yang sipatnya sefesipik dan Rahasia Dagang karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi

bubuk bintang harapan. Terdakwa juga bersama saksi Nolidiy lagindawa menggunakan distribusi pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga Berlin milik terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seizin sepengetahuan dengan saksi korban Johan Satria Salim pemilik CV. Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya/macamnya produksi kopi bubuk Bintang harapan karena 5 orang karyawannya telah dirikrut oleh terdakwa dan beralihnya beberapa langganan/distributor dari kopi bubuk Bintang harapan beralih menjadi kopi bubuk Tiga Putra Berlin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.<sup>18</sup> Bahwa putusan pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut umum pada tanggal 24 Agustus 2011 dan penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepanitran pengadilan Negeri Palu pada Tanggal 19 September, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.<sup>19</sup>

#### 1. Penyelesaian melalui Pengadilan

##### a. Aspek Perdata

Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang, dalam pasal 11 menyatakan pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang untuk melakukan:

##### 1) Gugatan ganti rugi

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Maret 1975 No. 1078 K/Sip/1975 dan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973, gugatan ganti rugi harus dirinci secara

<sup>18</sup>Putusan Mahkamah Agung RI No 332 Tahun 2013.

<sup>19</sup>*ibid.*

jelas. Dan apabila gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci secara jelas maka haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima. Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus member ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi.<sup>20</sup>

2) Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak

Bila terbukti terjadi pelanggaran rahasia dagang hukuman selain adanya ganti rugi ada sanksi lain yaitu penghentian semua perbuatan berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara perolehan rahasia dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa hak. Yaitu apabila seseorang mengambil rahasia dagang dari perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang yang didapat dari perusahaan lain maka bisa saja terjadi sanksi yang demikian. Sedangkan untuk prosesnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

b. Aspek Pidana

Aspek pidana dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia, setiap tindak pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang mengandung suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian juga jika pembentuk Undang-Undang HAKI merumuskan tindak pidana dalam setiap Undang-Undang HAKI. Ada 7 aturan positif mengenai HAKI.<sup>21</sup> Pengaturan mengenai pelanggaran Rahasia Dagang yang dikualifikasikan sebagai suatu bentuk tindak pidana memberikan suatu bentuk pengancaman terhadap pelakunya dengan sanksi-sanksi pidana sebagai berikut :<sup>22</sup>

Pasal 322 ayat (1) KUHPidana : *“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda”, dst..*

Ketentuan lainnya dalam KUHPidana mengatakan : Pasal 323 ayat (1) KUHPidana : *“Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja yang olehnya supaya dirahasiakan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”, dst..*

Ketentuan KUHPidana tersebut memiliki makna sebagai berikut :

- a. Bahwa seseorang dilarang membuka rahasia yang wajib disimpannya berdasarkan jabatannya atau pencahariannya. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia itu adalah kedudukan atau jabatan yang diembannya.
- b. Bahwa rahasia itu tidak terbatas pada rahasia saat itu (saat yang bersangkutan pada posisinya saat itu) tetapi meliputi juga rahasia-rahasia yang seharusnya ia pegang dan jaga pada waktu sebelumnya.
- c. Hal-hal khusus (informasi) yang menyangkut suatu perusahaan dagang kerajinan, atau pertanian dikategorikan sebagai satu objek informasi yang harus dirahasiakan.
- d. Pihak tersebut terikat pekerjaan baik saat ini maupun masa lalu. Dalam hal ini harus ada kejelasan dalam waktu berapa lama seseorang tidak lagi terikat untuk merahasiakan informasi tersebut.<sup>23</sup>

Tindak pidana Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 diatur dalam bab IX tentang Ketentuan Pidana yaitu dalam pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut : *“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau*

<sup>20</sup>H. OK Saidin. *Op-Cit.* 461-462

<sup>21</sup>Gerungan A.E. *Loc.Cit.* 73.

<sup>22</sup>Ahmad M. Ramli. *Loc.Cit.* 73.

<sup>23</sup>*Ibid*

*denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."*

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan dan bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak. Ada banyak perdebatan di kalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap hak atas rahasia dagang (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas rahasia dagang itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana Indonesia ditempatkan sebagai delik biasa.<sup>24</sup>

## 2. Penyelesaian melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 UU Rahasia Dagang memungkinkan adanya penyelesaian melalui non-pengadilan artinya dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Diantaranya dapat diselesaikan melalui arbitrase, konsiliasi, mediasi, med-arb, negosiasi. Cenderung beberapa penyelesaian sengketa alternatif ini tidak jarang menghasilkan sebuah penyelesaian *win-win solution* karena bisa ditentukan oleh kedua belah pihak bahkan tanpa aturan yang terkadang bersifat kaku. Dan penyelesaian secara alternatif penyelesaian sengketa terkadang merupakan cerminan budaya asli dari sosiologis masyarakat kita yang mana mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>25</sup>

Berikut penjelasan mengenai Arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa:

### a. Arbitrase

<sup>24</sup>H.OK Saidin. *Op-Cit.* 464.

<sup>25</sup>Novelinda S. G. Sembel. 2018. *Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*. Manado: Skripsi FH Unsrat. 43.

Sekarang diatur UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Adapun Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga bertindak sebagai hakim yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu ia berhak mengambil keputusan (*award*) yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).<sup>26</sup> Arbitrase objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 yaitu: "*sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa*".

### b. Mediasi

Pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak

<sup>26</sup>Budi Agus Riswandi. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo Persada. 75.

berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan tempat mediasi, para pihak dapat menentukan sendiri dan memilih di mana mereka hendak diselenggarakannya mediasi ini. Mediasi dapat diselenggarakan di manapun di dunia.<sup>27</sup>

c. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi maupun yang berwenang (arbitrase dan litigasi).

Menurut Garry Goodpaster, dikatakan meskipun mekanisme negosiasi sangat kompleks dan beragam, namun secara esensial ada tiga strategi dasar negosiasi yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Bersaing (*competing*); Negosiasi dengan cara bersaing atau kompetitif, disebut juga "*hard bargaining*" (tawar-menawar bersikeras), distributif, posisional, "*zero-sum bargaining*" (menang tawar-menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau "*win-lose bargaining*" (tawar-menawar menang kalah). Negosiasi bersaing mempunyai maksud memaksimalkan keuntungan yang didapat pelaku tawar-menawar kompetitif terhadap pihak lain, yaitu untuk mencari kemenangan, berupaya mendapatkan harga termurah, laba yang besar, biaya rendah, persyaratan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pihak lain. Kompromi (*compromising*); Strategi negosiasi kompromi disebut juga "*soft bargaining*" (negosiasi lunak), "*win-some-lose-some*" (mendapat dengan member) atau

"*take and give bargaining*". Hal ini berarti bahwa salah satu pihak harus memberi ganti atas beberapa yang diinginkan agar mendapat sesuatu. Pada prinsipnya satu pihak harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan, negosiator tidak mendapatkan semua yang diinginkannya, tetapi hanya sebagian.

- 2) Kolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*). Negosiasi berkolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*) disebut juga negosiasi integratif atau kepentingan (*positive-sum atau win-win*). Strategi ini para pihak bertujuan memenuhi kepentingan sendiri, juga kepentingan pihak mitra untuk memaksimalkan keuntungan, para pihak harus berkolaborasi guna menyelesaikan problem dari penemuan tindakan bersama yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing.

Cara ini sesungguhnya adalah penyelesaian sengketa yang cukup mudah dan efisien. Masing-masing pihak menunjuk juru runding yang sering disebut dengan "negosiator". Hasil kesepakatan juri runding dituangkan secara tertulis. Sedikit Berbeda dengan mediasi, di sini para pihak/juri runding berhadapan satu sama lain, tanpa ada seorang penengah.<sup>29</sup>

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 dan alinea 9 Penjelasan Umum, yakni konsiliasi merupakan satu lembaga alternative dalam penyelesaian sengketa.

<sup>27</sup>Sudargo Gautama. 1996. *Aneka Hukum Arbitrase*. Bandung: Cetakan Pertama. PT Citra Aditya Bakti. 105.

<sup>28</sup>Garry Goodpaster. *Loc. Cit.* 21-24.

<sup>29</sup>Nazarkhan Yasin. 2004. *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Cetakan pertama. PT Gramedia Pustaka Utama. 144-145.

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternative dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Konsiliator dalam proses konsiliasi harus memiliki peran yang cukup berarti. Oleh karena itu, konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai duduk persoalannya. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.<sup>30</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap kepemilikan Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Adapun perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan perjanjian yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d UURD, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik.
2. Penegakan terhadap pelanggaran Rahasia Dagang dapat dilihat melalui contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 k/pid.sus/2013 mengenai pengambilan Rahasia Dagang tanpa izin. Upaya hukum penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat melalui pengadilan (litigasi), dalam hal ini dilihat dari aspek

perdata yaitu sanksi ganti rugi dan pemberhentian semua kegiatan, Aspek pidana melihat tindakan pelanggaran rahasia dagang. Adapun Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) meliputi Arbitrase, Mediasi, Negosiasi dan Konsultasi.

### B. Saran

1. Pengaturan mengenai perlindungan rahasia dagang baiknya disosialisasikan terlebih dahulu oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkepentingan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum rahasia dagang kepada masyarakat terutama kepada pelaku-pelaku usaha agar lebih menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu informasi yang bersifat rahasia yang dimiliki seorang pelaku usaha atau sebuah perusahaan yang dimana informasi tersebut bernilai ekonomi dan merupakan kunci utama dalam menjalankan suatu usaha di dunia persaingan usaha seperti sekarang ini.
2. Segala upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang haruslah dipertegas dan dijalankan dengan benar sehingga menjadi contoh penegakan hukum yang dapat memberi efek jera bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran pengambilan informasi rahasia tanpa izin dalam usaha apapun seperti contoh kasus tersebut di atas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Cetakan Pertama. Sinar Grafika. 2009.
- Achmad Zen Umar Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Ahmad M. Ramli. *H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Budi Agus Riswandi. *Bahan kuliah HKI : Rahasia Dagang dz Internet, Magister Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia. Rajawali Press. 2008.

<sup>30</sup>Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 202.

- Cita Citrawanda Priapantja. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*. Jakarta: Cetakan Pertama. Chandra Utama. 1999.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI. 2007.
- Djumhana, Muhammad & R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: cetakan pertama. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Dr. Agus Broto Susilo, SH., MA. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rahasia Dagang (UU No 30 Tahun 2000)*. Jakarta: Laporan Tim Analisa dan Evaluasi. 2011.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2007.
- Ety Susilowaty. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: Badan Penerbit Undip Press. 2013.
- Frederic Bastiat. *The Law*. France: The Foundation for Economic Education, Inc. 1998.
- Gunawan Widjaja. *Pemilik Rahasia Dagang Dan Pemegang Rahasia Dagang, Business Newsl*. 2001.
- Gunawan Widjaja. *Lisensi, Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Peersada. 2001.
- Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. St. Paul. West Publishing Co. 1990.
- H.OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Cetakan ke 7. PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- John Locke. *Two Treatises of Civil Government*. London: J.M. Dent & Sons Ltd. 1943.
- Nazarkhan Yasin. *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Cetakan pertama. PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti. *"Pengaturan Perlindungan Hukum Haki Bidang Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No.30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang"*. Kertha Semaya . 2017.
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni. 2003.
- Ranti Fauza Mayana. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia, cetakan pertama*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2004.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia. 1990.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), cetakan kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Sudjana dan Elisandris Gultom. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: Cv Keni Media. 2016.
- Tim Lindsey., dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. ALUMNI. 2005.
- Yusran Isnaisi. *Buku Pintak HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Jurnal**
- Anastasia E. Gerungan. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Privatum*. Vol. 22 No. 5: 2018.
- Cabanellas Guillermo & Massaguer Jose. *Know-How Agreements and EEC Competition Law. IIC Studies*. Vol 12.
- Indriyana Dwi Mustikarini. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol. 16 No. 1: 2016.
- Lili Anggraini dan Hasyim. PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DAGANG TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG DI INDONESIA. *Jurnal NIAGAWAN*. Vol. 7 No. 3. 2018.
- Reynald Timbuleng. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000. *Lex Privatum*. Vol. 7 No. 6: 2019.
- Riandhani Septian Chandrika. Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 2 No. 1: 2019.
- Ribka Pongkorung. Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang. *Lex Privatum*. Vol. 8 No. 2: 2020.
- Sulasno. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Hukum Perjanjian di

Indonesia. ADIL. *Jurnal Hukum*. Vol. 3 No. 2: 2018.

Syarifah Mahila. Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungan Dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 10. No 3: 2010.

Wendy McElroy. "Benjamin Tucker , Liberty, and Individualist Anarchism" The Independent Review. *Journal of Political Economy*. Vol 2 No.3: 1998.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Putusan Mahkamah Agung RI No 332 Tahun 2013.

### **Internet**

<https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui>

### **Sumber Lainnya**

Agustina Ni Made A. D. Pratiwi. *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*. Yogyakarta. Thesis Universitas Atma Jaya. 2014.

Himalaya Taufan. *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG*. Medan: Tesis USU. 2008.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. 2003.

Novelinda S. G. Sembel. *Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*. Manado: Skripsi FH Unsrat. 2018.